

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, Juni 2024, Halaman 767-774
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12686027)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12686027>

Analisis Hukum terkait Putusan *Verstek* Dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri

Hotdesnan Saragih^{1*}, Probo Pribadi S.M²

¹Program Studi Hukum, Universitas Simalungun, Pematangsiantar

²Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun, Pematangsiantar

*Email korespondensi: probopribadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aturan hukum dan landasan hukum terkait putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Landasan hukum utama bagi hakim dalam menangani perkara cerai gugat adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta KUHPerdara Buku IV dan HIR/RBg untuk proses pembuktian dan tata cara persidangan. Putusan *verstek* bertujuan memberikan kepastian hukum, namun penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan hak-hak tergugat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim perlu memastikan prosedur pemanggilan telah dilakukan dengan benar dan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dalam menjalankan proses peradilan.

Kata kunci: Putusan *verstek*, Cerai gugat, kepastian hukum

Abstract

*This research examines the legal rules and legal foundations related to the *verstek* decision in the case of a contested divorce in the District Court. The research method used is normative juridical with prescriptive analytical nature. The results showed that *verstek* decisions are regulated in Article 125 paragraph (1) HIR and Article 149 RBg, with certain conditions that must be met. The main legal basis for judges in handling contested divorce cases is Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as the Civil Code Book IV and HIR / RBg for the evidentiary process and trial procedures. The *verstek* decision aims to provide legal certainty, but its application must be done carefully to maintain a balance between judicial efficiency and the protection of the rights of the defendant. This research concludes that judges need to ensure that the summons procedure has been carried out correctly and pay attention to the applicable legal principles in carrying out the judicial process.*

Keywords: *Verdict *verstek*, Contested divorce, legal certainty*

Article Info

Received date: 25 Juni 2024

Revised date: 28 Juni 2024

Accepted date: 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 45) dimana disebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep negara hukum tersebut menekankan bahwa di Indonesia, menganut supremasi hukum dengan hukum sebagai yang tertinggi. Hal ini menjamin bahwa segala bidang kehidupan dalam suatu negara, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan pada aturan hukum yang sudah ditetapkan. Sebagai sebuah negara berdasarkan hukum, Indonesia sangat menghormati perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan di dalam sistem hukum untuk seluruh warga

negaranya.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang bersifat dinamis. Yang memiliki makna dimana bersifat akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif memiliki pengertian bahwa negara mampu menyerap dan merespon keinginan masyarakat yang bersifat dinamis. Hal tersebut menggambarkan dimana memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Adaptif memiliki pengertian bahwa negara mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap dinamika yang berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga undang-undang tidak pernah ketinggalan zaman. Progresif artinya negara selalu bergerak menuju kemajuan. Dalam konteks hukum, hal ini berarti Negara terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan sistem hukumnya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan zaman.

Manusia secara alami merasa tertarik pada jenis kelamin yang berbeda. Hal ini terjadi karena otak manusia memproses informasi visual yang dilihatnya dan membuat penilaian berdasarkan daya tarik fisik seseorang. Dalam hal manusia yang merupakan makhluk sosial memerlukan hubungan / interaksi dengan orang lain untuk dapat bertahan hidup dan mempertahankan keturunannya. Hubungan antara jenis kelamin yang berbeda memungkinkan manusia untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidupnya.

Dalam hal kaitannya untuk melanjutkan keturunan, aturan hukum dibentuk untuk mengatur perkawinan. Setiap orang memiliki hak dalam membentuk keluarga dan menghidupi anak-anaknya melalui sahnya perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta telah didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sahnya perkawinan tersebut, memberikan kewajiban dan hak-hak yang dilindungi oleh negara.¹

Perkawinan memiliki makna penting dalam sudut pandang agama. Perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana bertujuan untuk dapat melahirkan keturunan. Aturan dan tata tertib mengenai perkawinan telah ada dan dipegang teguh oleh masyarakat serta tokoh adat. Saat ini pemerintah mengakui adanya enam agama yang secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan yang berlaku. Dengan demikian, tiap-tiap kepercayaan mempunyai peraturan dan prosedur pelaksanaan pernikahan yang beragam. Pencatatan pernikahan juga diatur dalam hukum yang berlaku.

Perkawinan dianggap memiliki makna yang sangat penting dalam budaya Indonesia, karena dianggap sebagai hubungan yang tidak hanya formal dan nyata, tetapi juga memiliki aspek spiritual dan melibatkan kesetiaan serta kesediaan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ter Haar menyatakan bahwa² perkawinan adalah urusan yang melibatkan kerabat, keluarga, dan masyarakat. Martabat adalah sesuatu yang penting dan merupakan bagian dari hidup kita. Urusan pribadi kita harus dijaga dengan baik agar tidak terganggu oleh orang lain. Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada bab VIII Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya dijelaskan oleh Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; (c) Atas Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 dijelaskan pula bahwa : 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup

¹Nadzirotus Sintya Falady, "Polemik Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin dan Peran Penting Pengadilan Agama", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/polemik-hukum-islam-dan-hak-asasi-manusia-terkait-perlindungan-hak-hak-anak-luar-kawin-dan-peran-penting-pengadilan-agama-oleh-nadzirotus-sintya-falady-s-h-16-6>, diakses di Pematangsiantar, pada hari Jumat 28 Juni 2024, Jam 12:39

²Yulianti, R. (2010). "Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini". Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 3(1), hlm. 2

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri; dan 3) Tata cara perceraian dalam sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diberikan ruang pada suami istri untuk bercerai atas alasan yang sah menurut putusan pengadilan. Perceraian dapat dilakukan jika ada kepentingan karena setiap upaya perdamaian antara suami dan istri yang bertengkar tidak memberikan hasil yang baik. Perceraian dianggap sebagai sebuah pilihan yang dapat mengajarkan kedua belah pihak setelah pernikahan selesai, padahal seharusnya tidak ada perceraian, hanya kematianlah yang merupakan satu-satunya penyebab dan alasan untuk berpisah bagi suami istri.

Pada dasarnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dilakukan di hadapan pengadilan setelah usaha mediasi yang telah diatur oleh pengadilan antara kedua belah pihak tidak dapat menemui titik temu. Perceraian hanya bisa terjadi saat hubungan antara suami dan istri sudah tidak harmonis lagi, sehingga perceraian dianggap sebagai pilihan terbaik yang dapat memberikan pembelajaran dan memberikan manfaat yang lebih baik. Perceraian adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan setelah persidangan. Perceraian dipandang sebagai pilihan.

Adanya permasalahan perceraian menurut aturan hukum Indonesia, yakni pada Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya boleh diselesaikan di hadapan persidangan. Oleh karena itu, proses perceraian adalah suatu proses beracara, dimana adanya keharusan dalam kehadiran baik penggugat dan tergugat selama proses persidangan dan mengikuti proses dimana terdapat setelah memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Dalam hal ini baik penggugat dan tergugat memiliki kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengajukan gugatan atau Pihak yang didakwa tidak hadir setelah dipanggil secara resmi, pihak pengadilan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Namun, tidak sedikit ditemui ketidakhadiran tergugat, dimana terdapat perwakilan dari kuasa hukumnya dimana dilakukan baik disengaja atau tidak disengaja. Tentu saja ketidakhadiran tersebut akan menghasilkan keputusan oleh pengadilan dimana putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan *verstek*. Tujuan putusan tersebut dalam hal pada hukum acara adalah untuk mendorong semua pihak harus patuh pada tata tertib dalam proses penyelesaian perkara dimana terciptanya proses hukum yang efisien dan adil.³ Ada beberapa syarat terkait putusan *verstek*, antara lain: 1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah; 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan; dan 4) Penggugat mohon keputusan.

Putusan *verstek* ini sangatlah merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Namun, kerugian tersebut wajar diberikan kepada pihak tergugat karena perilaku dan tindakan tergugat yang tidak menaati tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan dengan *verstek* tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam Pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR 152 R.Bg).⁴ Masalah lain pada putusan *verstek* dalam perkara perceraian adalah pada permasalahan pembuktian. Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara Materil dan Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materil dimana melibatkan pengumpulan bukti atau data yang mendukung klaim yang dibuat, serta menguji klaim tersebut melalui metode ilmiah atau logis.⁵

Apabila tergugatnya tidak hadir, maka hakim harus meneliti lebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar hukum sebelum mengambil keputusan mengenai pokok perkaranya atau didukung oleh fakta yang digunakan sebagai dasar gugatan dimana bisa saja terjadi kebohongan atau sandiwara kedua belah pihak dalam proses beracara di Pengadilan. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah praktek di lingkungan Pengadilan Negeri menggunakan pembuktian ataupun tidak dalam putusan *verstek* perceraian mengingat antara Penggugat dan Tergugat memiliki

³M. Yahya harahap (2006). "Hukum Acara Perdata" (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 383

⁴M. Fauzan. (2005). "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia", Edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana), hlm. 20.

⁵Subekti. (1982). "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Bandung: PT. Intermasa, hlm. 176

kepentingan masing-masing. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut diatas mengingat zaman sekarang semakin banyak terdapat faktor penyebab terjadinya perceraian dengan berbagai macam problematika sosial yang tentunya akan berujung pada proses pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis, maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana aturan hukum perundang-undangan tentang putusan *verstek* dan landasan hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri dalam proses pembuktian dalam perkara cerai gugat terhadap putusan *verstek*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.⁶ Penelitian ini bersifat preskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.⁷ Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Perundang-Undangan Tentang Putusan *Verstek*

a. Pengertian Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti "tidak hadir". Dalam konteks hukum Indonesia, putusan *verstek* mengacu pada keadaan dimana tergugat atau pihak yang dituntut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sah oleh pengadilan. Putusan *verstek* dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir tanpa sebab yang sah atau tidak mengirimkan kuasanya. Putusan ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah

Putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat (1), HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*). Aturan ini memperbolehkan hakim untuk melanjutkan persidangan dan mengeluarkan putusan tanpa kehadiran tergugat. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mencegah agar tergugat tidak menghalangi proses peradilan dengan sengaja tidak hadir di pengadilan. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.

Dalam putusan *verstek*, gugatan penggugat pada umumnya dikabulkan seluruhnya atau sebagian, kecuali gugatan itu tidak sah atau tidak beralasan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketidakhadiran tergugat dianggap sebagai pengakuan yang merupakan dalil-dalil dalam gugatan. Meski demikian, hakim tetap perlu mengkaji kasus tersebut secara matang sebelum mengambil keputusan. Penting untuk dicatat bahwa putusan *verstek* bukanlah putusan final dan mengikat.

Tergugat yang tidak menghadiri sidang dan menerima putusan *verstek*. Tergugat yang tidak menghadiri sidang dan menerima putusan *verzet* tetap berhak mengajukan keberatan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* tersebut. Hak untuk mengajukan *verzet* diberikan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela diri dan mengemukakan dalil-dalil yang tidak dapat diajukan dalam sidang *verstek* berlangsung. Apabila tergugat mengajukan *verzet*, maka persidangan akan dibuka kembali untuk memeriksa gugatan tersebut.

Dalam pengajuan keberatan (*verzet*), pihak-pihak yang terlibat akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti yang relevan. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan dalil-dalil yang diajukan kedua belah pihak serta mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan tergugat. Perlu diketahui, tergugat hanya mempunyai waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan untuk mengajukan *verzet*. Apabila tergugat tidak menyerahkan *verzet* dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan *verzet* tersebut menjadi tetap dan mengikat.

Berdasarkan Pasal 126 HIR, pengadilan sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan atau pun *verstek*) dapat memanggil kembali pihak yang tidak hadir. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang awam dan

⁶Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji.(2004).”Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

⁷Bambang Sunggono.(2002).”Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 194-195.

berada pada jarak tempat tinggalnya jauh. Putusan *verstek* tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (pasal 149 R.Bg), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pasal 124 HIR

Bila pada hari yang ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir mewakilinya, padahal ia telah dipanggil dengan sah, maka sidang dinyatakan batal sidang dan dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.

2) Pasal 125 (1) HIR

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang untuk mewakilinya, sekalipun orang itu telah dipanggil oleh juru sita, maka sidang diperbolehkan dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa persidangan tersebut bertentangan dengan hak atau tidak beralasan.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa, hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan baik diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- 1) Jika pihak yang digugat tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan yang telah dijadwalkan tanpa alasan yang jelas (*default without valid reason*).
- 2) Dalam situasi semacam itu, Hakim menetapkan keputusan yang berisikan diktum:
 - a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau; dan
 - b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum

Apabila tuntutan tidak didasarkan pada hukum, misalnya jika peristiwa-peristiwa yang dijadikan alasan tuntutan tidak dapat mendukung tuntutan tersebut, maka gugatan akan ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*nier ontvankelijk verklaard*). Dalam situasi di mana tuntutan ditolak, penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali tuntutannya di masa yang akan datang. Namun, dalam praktiknya saat ini, putusan tersebut tidak diterima dan permintaan banding harus diajukan, namun dalam hal penolakan, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang sama kepada hakim yang sama (*ne bis in idem*). Dalam hukum acara perdata, terdapat istilah "gugatan tidak dapat diterima" dan "gugatan ditolak". Gugatan tidak dapat diterima terjadi jika gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil, sedangkan gugatan ditolak terjadi jika gugatan tidak beralasan hukum atau tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan.

Putusan *verstek* tidak selalu berarti bahwa gugatan penggugat akan dikabulkan. Prinsip utama dari *verstek* adalah untuk menerapkan asas *audi et alteram partem*, yang berarti bahwa kepentingan tergugat juga harus diperhatikan. Dalam hal ini, seharusnya hakim secara *ex officio* mempelajari isi gugatan sebelum menjatuhkan putusan *verstek*. Dalam praktek peradilan, hakim mempunyai tanggung jawab untuk menjaga prinsip keadilan dan memeriksa gugatan secara seksama, termasuk dalam putusan *verstek*. Namun, terdapat perbedaan di antara kasus-kasus yang berbeda, dan pendekatan yang diambil oleh hakim dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu.

a. Syarat-Syarat Putusan *Verstek*

Persyaratan untuk putusan *verstek* terhadap tergugat dapat ditemukan dalam bagian pembatalan tuntutan berdasarkan Pasal 124 HIR. Menurut Yahya Harahap, syarat sah penerapan putusan *verstek* terhadap tergugat secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari sidang pertama, meskipun telah dipanggil dengan patut;
- 2) Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah; dan
- 3) Hakim mempertimbangkan kepentingan keadilan dalam memeriksa perkara, bukan hanya kepentingan penggugat atau tergugat saja.

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak tergugat atau para pihak tergugat semuanya tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan;
- 2) Ia atau mereka tidak mengutus perwakilannya yang sah untuk hadir;
- 3) Semua orang telah dipanggil dengan patut;
- 4) *Petitum* tidak melawan hak; dan
- 5) *Petitum* beralasan.

Syarat-syarat di atas perlu dipertimbangkan satu per satu secara matang, dan jika semua

syarat tersebut memang terpenuhi, maka dapat dikeluarkan putusan *verstek* yang mengizinkan dilakukannya persidangan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, tetapi gugatan terbukti bertentangan dengan hak atau tidak beralasan, sekalipun diputuskan secara *verstek*, maka gugatan itu gugur. Namun jika syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, ternyata gugatan ada kesalahan formil, misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berwenang, kuasa hukum yang menandatangani permohonan, ternyata tidak ada yang surat kuasa khusus dari penggugat sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Pelaksanaan Putusan *Verstek*

Undang-undang mengatur kehadiran terdakwa di pengadilan merupakan hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Undang-undang sepenuhnya bergantung pada apakah terdakwa menggunakan hak ini untuk melindungi kepentingannya. Prosedur *verstek* tidak diwajibkan oleh hukum. Hakim tidak wajib mengeluarkan putusan *verstek* bagi terdakwa yang tidak hadir memenuhi panggilan. Hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan atau tidak menerapkan. Sifat penerapan opsi tersebut diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai referensi.

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil putusan, khususnya:

- 1) Ketidakhadiran terdakwa pada sidang pertama langsung memberi wewenang kepada hakim untuk mengeluarkan putusan *verstek*. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal di atas, apabila terdakwa telah dipanggil sebagaimana mestinya namun tidak menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang kuat, maka hakim dapat segera menerapkan mengambil putusan *verstek*. “Gugatan dapat diajukan atas opini atau *ex officio*, meskipun tidak ada tuntutan dari penggugat.”;
- 2) Mengundur sidang dan memanggil tergugat sekali lagi. Pasal 126 HIR ditegaskan jika pihak tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, hakim tidak bisa segera menggunakan *verstek*, namun hakim dapat memerintahkan pihak yang tidak hadir (tergugat) untuk hadir kembali;
- 3) Batas toleransi pengunduran. Pasal 126 HIR tidak menentukan batas toleransi atau batas kemungkinan penundaan persidangan jika pihak tergugat tidak mematuhi panggilan. Menurut pasal tersebut, hanya Pengadilan Negeri atau Hakim yang berwenang melakukan hal tersebut. Menginstruksikan untuk mundur, tetapi tidak menetapkan batasan tertentu dapat terealisasi. Memberi toleransi pengunduran jadwal persidangan, secara moral dianggap mengandung sikap parsialitas kepada tergugat. Oleh sebab itu, pengunduran diri hanya dapat diterima hingga tiga kali saja.

c. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*

Perkara yang diputus dengan *verstek*, dianggap secara formal dan material sudah selesai. Tergugat yang kalah tidak dapat mengajukan kembali perkara (perkara yang telah diputus), kecuali mengajukan perlawanan terhadap yang disebut *verzet*. Setelah mengajukan *verzet*, apabila masih diperlukan, tergugat dapat mengajukan banding. Akibat keberatan tersebut maka kedudukan penggugat menjadi kedudukan pihak lawan (*geopposeerde*), sedangkan kedudukan tergugat menjadi kedudukan lawan. Apabila keberatan dapat diterima berdasarkan Pasal 129 ayat (4) HIR 153 ayat(5) R.Bg, maka pelaksanaan putusan dihentikan, kecuali jika dikeluarkan perintah untuk segera melanjutkan pelaksanaan putusan. Dalam peninjauan kembali surat-surat jenis ini, pihak lawan dari penggugat asal dibebankan pembuktian alat bukti terlebih dahulu, ada kemungkinan pihak pelawan tergugat asal yang semula dikalahkan dalam putusan *verstek*, kemudian menjadi pemenang dalam putusan perlawanan.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan;
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan;
- 3) Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum; dan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

2. Landasan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Negeri Dalam Proses Pembuktian Dalam Perkara Cerai Gugat Terhadap Putusan *Verstek*

Landasan hukum utama yang menjadi dasar hakim Pengadilan Negeri menangani perkara perceraian adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua peraturan inilah yang menjadi landasan hukum. dasar-dasar yang mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia, termasuk tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan cerai. Dalam proses persidangan cerai gugat, hakim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Buku IV yang mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa sebagai pegangan hukum. Pasal-pasal dalam KUHPerduta ini mengatur mengenai bukti-bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, yang meliputi bukti tertulis surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam hal putusan yang diberikan, hakim mengacu pada Pasal 125 HIR/149 RBg. Pasal ini menetapkan tata cara dan aturan yang harus diikuti ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Sebelum memberikan putusan *verstek*, hakim perlu memverifikasi bahwa pemanggilan telah dilakukan dengan benar. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang terkait dengan proses perceraian dan pembuktian juga merupakan dasar hukum bagi para hakim, contohnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 merupakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang memuat beberapa ketentuan terkait perceraian.

Dalam proses pembuktian, hakim juga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait perkara perceraian. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung bisa digunakan sebagai acuan bagi hakim dalam menangani kasus yang serupa, termasuk dalam proses pembuktian dan penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya secara umum. Undang-undang ini mengatur tentang independensi dan imparialitas hakim, yang sangat penting dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan.

Hakim juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia, seperti asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukum). Asas-asas ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan proses peradilan, termasuk dalam tahap pembuktian dan pengambilan keputusan *verstek* dalam perkara cerai gugat. Dengan demikian, hakim di Pengadilan Negeri dapat menjalankan tugasnya dengan memastikan bahwa proses peradilan dalam perkara cerai gugat dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memastikan bahwa hukum yang berlaku diterapkan dengan benar.

Menurut pendapat penulis mengenai putusan *verstek* dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat diambil kesimpulan bahwa putusan *verstek* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penggugat ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan. Teori ini menekankan bahwa hukum harus pasti dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Putusan *verstek* menjadi manifestasi konkret dari upaya sistem hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak, khususnya penggugat, dalam proses peradilan. Adanya putusan *verstek* mencegah penundaan berlarut-larut akibat ketidakhadiran tergugat, sehingga memberikan kepastian waktu penyelesaian perkara bagi penggugat.

Menurut pendapat penulis, penerapan putusan *verstek* harus tetap dilakukan dengan hati-hati. Hakim perlu memastikan bahwa semua prosedur pemanggilan telah dilakukan dengan benar sebelum menjatuhkan putusan *verstek*. Penerapannya harus tetap memperhatikan keseimbangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, serta terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat untuk memastikan efektivitasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg. Syarat-syarat putusan *verstek* meliputi: tergugat tidak hadir pada sidang pertama, tidak mengirim wakil, telah dipanggil dengan patut, petitum tidak melawan hak, dan petitum beralasan. Landasan hukum utama bagi hakim Pengadilan Negeri dalam menangani perkara

cerai gugat adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam proses pembuktian, hakim mengacu pada KUHPerdata Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa, serta HIR/RBg untuk tata cara persidangan.

Putusan *verstek* bertujuan memberikan kepastian hukum bagi penggugat ketika tergugat tidak hadir, sesuai dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Penerapan putusan *verstek* harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan prosedur pemanggilan telah benar, dan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim juga harus memperhatikan asas-asas hukum seperti asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas *ius curia novit* dalam menjalankan proses peradilan.

Saran yang dapat dikemukakan penulis antara lain:

- 1) Hakim perlu memastikan dengan sangat teliti bahwa semua prosedur pemanggilan tergugat telah dilakukan dengan benar dan patut sebelum menjatuhkan putusan *verstek*. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan perlindungan hak-hak tergugat.
- 2) Perlu dipastikan bahwa mekanisme perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* berjalan efektif. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas kepada tergugat tentang hak dan prosedur untuk mengajukan *verzet*.
- 3) Perlu adanya program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu diperkuat, terutama mengenai pentingnya menghadiri persidangan dan konsekuensi dari ketidakhadiran dalam sidang perceraian.
- 4) Memperkuat proses mediasi sebelum persidangan dapat membantu mengurangi jumlah kasus yang berakhir dengan putusan *verstek*, dengan mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, M.(2005).”Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia”, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana)
- Harahap, M.Yahya (2005).”Kedudukan Kewenangan dan pengadilan Agama”, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya (2006).”Hukum Acara Perdata” (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika)
- Huijbers, Theo. (1982).”Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah”, ed. 1, Yogyakarta
- Merto Kusumo, Sudikno.(1998)”Hukum Acara Perdata Indonesia” Yogyakarta: Liberty
- Nadzirotus Sintya Falady, ”Polemik Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin dan Peran Penting Pengadilan Agama”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/polemik-hukum-islam-dan-hak-asasi-manusia-terkait-perlindungan-hak-hak-anak-luar-kawin-dan-peran-penting-pengadilan-agama-oleh-nadzirotus-sintya-falady-s-h-16-6>, diakses di Pematangsiantar, pada hari Jumat 28 Juni 2024
- Rasid, M. Nur. (2005).”Hukum Acara Perdata”, Jakarta: Sinar Grafika
- Saleh, Wajik.(1977).”Hukum Acara Perdata”, Jakarta: Gahalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji.(2004).”Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subkti. (1982).”Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Bandung: PT. Intermasa
- Sunggono, Bambang .(2002).”Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)”, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wulan Susanto, Retno dan Iskandar Orip kartawinata.(2005)”Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek”, Bandung: Mandar Maju
- Yulianti, R. (2010).”Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini”. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 3(1)